

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG
BERPARTISIPASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI
IMPLEMENTASI ANTI-SLAPP
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT
BBL)**

Donita Nadia Elsanda,¹ Abdul Rokhim,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193 Malang, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
E-mail: 22001021080@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for people participating in the environmental sector through the implementation of Anti-SLAPP by conducting a case study of the Decision of the Bangka Belitung High Court Number 21/PID/2021/PT BBL. There are three legal issues that are researched and analyzed in this study, namely: first, regarding the form of protection for people who participate in fighting for the environment; second, regarding the legal considerations of the judge of the Bangka Belitung High Court in Decision Number 21/PID/2021/PT BBL; and third, regarding the legal consequences of the Bangka Belitung High Court Decision Number 21/PID/2021/PT BBL.

The research method used in this study is normative juridical. The results of this study show that: First, one form of protection for community participation that fights for a good and clean environment is known as Anti-SLAPP. Anti-SLAPP is a legal protection given to people who fight for a good living environment so that they cannot be criminalized. Second, the panel of judges in its consideration considered that the steps taken by the defendants were an act of participation in the fight for a clean and healthy environment, an act of ANTI SLAPP that could not be sued civilly or criminally prosecuted as stipulated in Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). Third, there are at least 2 (two) legal consequences arising from the court decision, namely the previous decision is no longer valid, including the legal consequences arising from the decision. In addition, the decision of the Bangka Belitung High Court Number 21/PID/2021/PT BBL which frees the Chairmen of the Kenanga Village RT from criminal threats for fighting for the environment, can strengthen and strengthen the position of legal protection of the community who fight for a good and healthy environment.

Keywords: *Legal protection, Implementation, Anti-SLAPP*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kepada masyarakat yang berpartisipasi di bidang lingkungan hidup melalui implementasi Anti-SLAPP dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Ada tiga isu hukum yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yakni: pertama, mengenai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup; kedua, mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL; dan ketiga, mengenai akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, salah satu bentuk perlindungan terhadap partisipasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan bersih dikenal dengan *Anti-SLAPP*. *Anti-SLAPP* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik agar tidak dapat dikriminalisasi. Kedua, Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, merupakan tindakan ANTI SLAPP yang tidak dapat digugat secara perdata ataupun dituntut secara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketiga, sedikitnya terdapat 2 (dua) akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan tersebut, yaitu putusan sebelumnya tidak lagi berlaku, termasuk akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membebaskan para Ketua RT Kelurahan Kenanga dari ancaman pidana karena memperjuangkan lingkungan, maka hal tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan perlindungan hukum masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Implementasi, Anti-SLAPP*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah hal fundamental bagi seluruh unsur yang ada di dalamnya termasuk manusia karena keadannya merupakan penentu keberlangsungan hidup. Lebih dari itu, setiap orang mempunyai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat layaknya rakyat Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.⁴ Meskipun demikian, memanfaatkan lingkungan juga merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Akan tetapi, tidak jarang cara yang dilakukan oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, hukum memegang peran penting untuk memberikan kepastian terkait perlindungan bagi lingkungan dan orang yang berada di lingkungan tersebut.⁵

Di Indonesia, masa orde baru khususnya pada tahun 1982 merupakan perjalanan awal dari bangsa ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa dikenal dengan UULH 1982. Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut mengalami perbaikan dan perubahan agar menjadi lebih relevan, sehingga UULH 1982 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997. Tidak hanya

⁴ Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020), h. 316.

⁵ Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, "Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman)", *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 142.

sampai situ, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan UU PPLH lahir untuk menggantikan peraturan sebelumnya.⁶

Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa ini peduli terhadap lingkungan hidup sebagaimana semestinya. Karena manusia sendiri merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri sebagaimana UU PPLH yang mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*” Pasal ini dikenal sebagai pasal *Anti-SLAPP* (*Anti Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*). Ketentuan *Anti-SLAPP* ini merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat untuk melakukan perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meski demikian, pada implementasinya, masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat kerap direpresi dengan ancaman *SLAPP*. *SLAPP* sendiri merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018, telah terjadi 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan lingkungan hidup.⁸

Salah satu bentuk *SLAPP* yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama. Keenam orang sebagaimana dimaksud merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam masa

⁶ Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.1, (2021), h. 145.

⁷ Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 38-41.

⁸ Naufal Sebastian & Ali Masyhar, “Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023), h. 10.

jabatan 2018-2021. Para Ketua RT tersebut di dakwa setelah memprotes aktivitas sebuah perusahaan tepung tapioka PT BAA (Bangka Asindo Agri) yang mencemari lingkungan di kawasan permukiman tersebut.

Kasus bermula pada 11 April 2020 dimana PT BAA (Bangka Asindo Agri) berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Kenanga yang akan membagi bantuan sembako covid-19 dan berdasarkan intruksi dari Lurah Kenanga agar dibagikan pada masyarakat melalui Ketua RT. Sehubungan dengan hal tersebut, para Ketua RT yang dalam hal ini adalah Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menolak untuk melaksanakan pembagian bantuan sembako covid-19 karena tidak adanya koordinasi dan adanya konflik terkait aktivitas produksi PT BAA mencemari lingkungan di kawasan permukiman Kelurahan Kenanga. Tidak berselang lama, para Ketua RT tersebut langsung membuat surat pengunduran diri di atas materai tertanggal 22 April 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pihak kelurahan yang memberi ruang bagi PT BAA untuk membagikan sembako covid-19 di Kelurahan Kenanga padahal diketahui bahwa masyarakat sedang memiliki konflik dengan PT BBA yang mencemari lingkungan.⁹

Bahwa 24 Mei 2020, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menandatangani surat undangan sosialisasi rencana persetujuan pemberian kuasa menggugat hukum PT BAA yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2020 di Balai Adat Kelurahan Kenanga. Dalam undangan tersebut, para pihak dinilai bertindak atas nama Ketua RT dan menggunakan stempel RT II, RT III, RT IV, RT V, RT VI dan RT VII. Padahal sebelumnya terdapat surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 22 April 2020. Atas kejadian tersebut, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dilaporkan ke pihak yang berwajib karena dianggap melanggar pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “secara bersama-sama dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dinilai terbukti melanggar Pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh pengadilan

⁹ Naufal Sebastian & Ali Masyhar, “Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023), h. 10.

sehingga divonis dengan pidana 1 (satu) bulan penjara. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, banyak pihak yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidaklah dibenarkan dalam hukum. Sebab berdasarkan Pasal 66 UUPPLH, masyarakat yang memperjuangkan lingkungan tidak dapat dituntut dengan pidana (*Anti-SLAPP*). Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung Jessix Amundian, Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl merupakan fenomena *SLAPP*, atau penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan. Setelah itu, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan berdasarkan Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL, permohonan banding tersebut diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl dinyatakan dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Namun sebelum itu, akan dijelaskan terlebih dahulu terkait bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

PEMBAHASAN

A. *Anti-SLAPP* Sebagai Bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup di Indonesia

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik, merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, Pasal 28H UUDNRI 1945. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 47.

bijaksana, akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.¹¹

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang aktifitas usahanya diduga/telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Perbuatan pelaku usaha dengan melakukan pelaporan kepada pihak polisi ataupun menggugat masyarakat terdampak atau para pemerhati/pejuang hak atas lingkungan hidup atau aktivis lingkungan hidup yang melakukan partisipasi masyarakat dalam bentuk menyampaikan informasi, pengaduan, keberatan baik melalui media ataupun demonstrasi dimaksudkan oleh Penggugat ataupun Pelapor adalah untuk membungkam dan menghentikan partisipasi mereka untuk kepentingan publik, sehingga menimbulkan rasa takut sehingga masyarakat/aktivis lingkungan hidup tidak lagi berani bersuara untuk menyampaikan pengaduan ataupun mengkritisi kegiatan usaha pelaku usaha yang diduga/telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Gugatan atau pelaporan pidana tersebut dikenal dengan istilah SLAPP (*Strategic Law Suit Againsts Public Participation*).¹²

¹¹ alu Subardi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Yustisia* Vol. 3 No. 1, 2014, h. 67.

¹² Nani Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam

SLAPP adalah gugatan ataupun gugatan rekonsvansi (secara perdata) dan/atau pelaporan kepada polisi (secara pidana) yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap masyarakat (korban) atau pejuang hak atas lingkungan hidup yang mengkritisi atau mengajukan keberatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap aktifitas usaha pelaku usaha yang diduga menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Gugatan tersebut dimaksudkan untuk membungkam atau menghentikan peran serta masyarakat.

Untuk mencegah pembungkaman suara masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat (SLAPP), lahirlah satu gagasan yang disebut dengan *Anti-SLAPP*. Di bidang lingkungan hidup, konsep *Anti-SLAPP* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik.

Di Indonesia, *Anti-SLAPP* telah tertuang dalam peraturan dibidang lingkungan hidup. Pengaturan mengenai konsep *Anti-SLAPP* di Indonesia pertama kali diusulkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa organisasi lingkungan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUUPPLH).

Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisannya “*I Identifying and Beating Strategic Lawsuit Against Public Participations*” menyebutkan beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai konsep *Anti-SLAPP* ini, antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihakpihak lain yang berwenang;
- b. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

Lebih khususnya lagi, konsep *Anti-SLAPP* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) dapat dilihat di dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa, “*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”.

Penjelasan terhadap pasal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Media Iuris Vol. 5 No. 1, Februari 2022.

¹³ wight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againts Public Participations, *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 3 No. 1, (1993), h. 5.

“Ketentuan dalam pasal 66 ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Dengan adanya ketentuan tersebut di dalam pasal 66 UUPPLH, maka pasal 66 tersebut dikenal dengan konsep *Anti-SLAPP* pertama dalam perundang-undangan lingkungan di Indonesia. Ketentuan pasal 66 UUPPLH tersebut telah memberikan perlindungan terhadap peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan. Meskipun ketentuan dalam pasal 66 telah secara progresif memberikan perlindungan agar peran serta masyarakat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

B. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL

Salah satu bentuk pengejawantahan dari perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl yang memidanakan Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara karena dinilai melanggar pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu *“secara bersama-sama dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya”*.

1. Kronologi Kasus

Kasus bermula pada 11 April 2020 dimana PT BAA (Bangka Asindo Agri) berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Kenanga yang akan membagi bantuan sembako Covid-19 kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan intruksi dari Lurah Kenanga agar sembako tersebut dibagikan pada masyarakat melalui Ketua RT.

Sehubungan dengan hal tersebut, para Ketua RT Kelurahan Kenanga yang dalam hal ini adalah Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menolak untuk melaksanakan pembagian bantuan sembako covid-19 tersebut

karena tidak adanya koordinasi dan adanya konflik terkait aktivitas produksi PT BAA yang mencemari lingkungan di kawasan permukiman Kelurahan Kenanga. Tidak berselang lama, para Ketua RT tersebut langsung membuat surat pengunduran diri di atas materai tertanggal 22 April 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pihak kelurahan yang memberi ruang bagi PT BAA untuk membagikan sembako covid-19 di Kelurahan Kenanga padahal diketahui bahwa masyarakat sedang memiliki konflik dengan PT BBA yang mencemari lingkungan.

Bahwa 24 Mei 2020, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menandatangani surat undangan sosialisasi rencana persetujuan pemberian kuasa menggugat hukum PT BAA yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2020 di Balai Adat Kelurahan Kenanga. Dalam undangan tersebut, para pihak dinilai bertindak atas nama Ketua RT dan menggunakan stempel RT II, RT III, RT IV, RT V, RT VI dan RT VII. Padahal sebelumnya terdapat surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 22 April 2020.

Atas kejadian tersebut, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dilaporkan ke pihak yang berwajib karena dianggap melanggar pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “secara bersama-sama dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dinilai terbukti melanggar Pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh pengadilan sehingga divonis dengan pidana 1 (satu) bulan penjara.

Tidak terima dengan putusan tersebut, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan berdasarkan Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL, permohonan banding tersebut diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl dinyatakan dibatalkan.

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL

Sehubungan dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor

475/Pid.Sus/2020/PN Sgl serta membebaskan Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dari pidana, hakim dalam pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, menurut majelis hakim didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pasal yang mengatur tentang adanya partisipasi dari masyarakat, diantaranya diatur dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia*”.

Meski peran serta masyarakat untuk turut serta melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan usahanya, meskipun telah ada aturan yang mengatur “bahwa pemerhati / pejuang lingkungan yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat digugat ataupun dilaporkan kepada Polisi” sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, namun fenomena menggugat para pejuang lingkungan terus terjadi.

Kedua, pada dasarnya hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengakui bahwa perbuatan para terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT padahal diketahui bahwa para terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Ketua RT adalah memenuhi unsur-unsur dari Pasal dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum. Namun, majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA.

Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata. Sehingga, para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan.

Oleh karena tindakan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dituntut secara Pidana, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa bersalah dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinyatakan dibatalkan.

C. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁴ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹⁵ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.³ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.

Agar timbul suatu akibat hukum, Satjipto rahardjo merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap

¹⁴ Marwan Mas, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 39.

¹⁵ aJzim Hamidi, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, h. 200.

yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah akibat hukum yang timbul dari Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Setidaknya terdapat 2 (dua) implikasi atau akibat hukum yang lahir dari putusan tersebut, yaitu:

Pertama, bahwa mekanisme peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 241, ditegaskan bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri. Artinya putusan pengadilan tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pengadilan negeri. Sehubungan Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, maka dengan itu pula Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl tidak lagi berlaku, termasuk akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Dengan demikian, para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl yang dipidana 1 (satu) bulan penjara tidak lagi berlaku sehingga harus dibebaskan sebagaimana amar putusan Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.

Kedua, Kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah termaktub secara jelas dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara memiliki tanggung jawab dengan diberikannya hak menguasai negara atas seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Penguasaan oleh negara diarahkan dalam penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berkorelasi dengan konteks tersebut, bahwa pencantuman prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup pada Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut memperkuat pengakuan pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia dipertegas dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH.

Pasal 66 UUPPLH telah tegas mengatur bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak warga negara yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat yang dikriminalisasi bahkan dipenjarakan. Ditemukan realitas banyak aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup harus menghadapi kriminalisasi dan pelanggaran HAM atas perjuangan yang dilakukannya.

Berdasarkan catatan rekam jejak kejadian, cukup banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang menimpa para pejuang lingkungan hidup. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merilis laporan bahwa selama tahun 2019 terdapat 27 kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan hidup di 14 provinsi atau 27 kabupaten/kota di Indonesia. Tiga kasus yang membuat keprihatinan adalah kasus pembakaran rumah direktur Walhi NTB Mutrdani, Kasus pembunuhan pengacara public Golfrid Siregar, hingga kasus pelaporan terhadap saksi ahli kasus penolakan PLTA Batangtoru di Sumatera Utara.¹⁶

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membebaskan para Ketua RT Kelurahan Kenanga dari ancaman pidana karena memperjuangkan lingkungan, maka hal tersebut tentunya akan menjadi kabar baik. Putusan tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan perlindungan hukum masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN

1. Salah satu bentuk perlindungan terhadap partisipasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan bersih dikenal dengan Anti-SLAPP. *Anti-SLAPP* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik agar tidak dapat dikriminalisasi. Di Indonesia pengaturan Anti-SLAPP diatur dalam Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
2. Pada prinsipnya hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangannya mengakui bahwa perbuatan para terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT

¹⁶ Indah Nur Shanty Saleh, Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 2, (2022), h. 165.

padahal diketahui bahwa para terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Ketua RT adalah memenuhi unsur-unsur dari Pasal dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, majelis hakim menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata. Sehingga, para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan.

3. Sedikitnya terdapat 2 (dua) akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl tidak lagi berlaku, termasuk akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membebaskan para Ketua RT Kelurahan Kenanga dari ancaman pidana karena memperjuangkan lingkungan, maka hal tersebut tentunya akan menjadi kabar baik. Putusan tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan perlindungan hukum masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againsts Public Participations, *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 3 No. 1, (1993).
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- George W. Pring dan Penelope Canan, (1996), *SLAPP Getting Sued For Speaking Out*, Philadelphia: Temple University Press.

- Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.1, (2021).
- Indah Nur Shanty Saleh, Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 2, (2022).
- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, “Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman)”, *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1, (2022).
- Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020),
- Naufal Sebastian & Ali Masyhar, “Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023).
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Adity.
- Reynaldo Sembiring, Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, (2019).
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret

Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.